



PUTUSAN
Nomor 335 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERMANSYAH PAGALA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 71 RT/RW 002/001 Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Pasolong, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Pasolong attorneys at law, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE, tempat kedudukan di Jalan Inolobunggadue, Kompleks Perkantoran Nomor 826 Unaaha, Kabupaten Konawe;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bosman, S.Si., S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Bosman Law Firm, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/HK.07.5-SU/7402/KPU-Kab/VIII/2017, tanggal 9 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2017;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan mengajukan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi gugatan kabur, dan eksepsi *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 15/G/2017/PTUN.Kdi, tanggal 26 September 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 198/B/2017/PTTUN Mks, tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 198/B/2017/PTTUN-Mks, tanggal 6 Februari 2018, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Permohonan Penundaan:

Menyatakan menangguhkan berlakunya:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2017;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2017;

4. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum karena berisi peraturan mengenai pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sehingga keputusan dimaksud tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti *beschikking* yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, namun keputusan dari pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan diklasifikasikan sebagai perbuatan tata usaha di bidang pembuatan peraturan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

- Bahwa terkait pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menggunakan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menurut Mahkamah Agung setelah mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimaksud, diperbaiki menjadi ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMANSYAH PAGALA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2018